

**WASIAT TERHADAP AHLI WARIS PERSPEKTIF AD-DASUQI DAN IBNU
QUDAMAH**

SKRIPSI

OLEH:

NABILA MAULIDIYAH

NIM: 16210140



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**WASIAT TERHADAP AHLI WARIS PERSPEKTIF AD-DASUQI DAN IBNU
QUDAMAH**

SKRIPSI

OLEH:

NABILA MAULIDIYAH

NIM: 16210140



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Wasiat Terhadap Ahli Waris Perspektif Ad-Dasuqi Dan Ibnu Qudamah**,

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 September 2020

Penulis



Nabila Maulidiyah

NIM 16210140

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nabila Maulidiyah, NIM 16210140, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

WASIAT TERHADAP AHLI WARIS PERSPEKTIF AD-DASUQI DAN IBNU QUDAMAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 April 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi tulisan karya saudara Nabila Maulidiyah dengan NIM: 16210140 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **Wasiat Terhadap Ahli Waris Perspektif Ad-Dasuqi Dan Ibnu Qudamah,**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Malang, 07 Sept 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA
NIP:197708222005011003

Syabbul Bachri, M.HI
NIP:198505052018011002

MOTTO

إذا كان موقف قلبك مستعداً دائماً لما هو موجود ، فلا فرق بينك وبين شخص غني

“Apabila sikap hatimu selalu rela denganapa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan”



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang Maha Mengetahui, yang memberi Hidayah dan Rahmat kepada seluruh semesta alam tanpa terkecuali. Sehingga penelitian yang disusun secara sedemikian rupa ini, dapat terselesaikan walaupun dengan berbagai hambatan yang tidak terduga. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan serta kami ucapkan kepada junjungan agung mulia kita, baginda Nabi Muhammad SAW. yang karena beliauulah, kita dapat keluar dari jalan kegelapan, kemaksiatan, dan penuh kenistaan, menuju jalan yang terang benderang, yakni, *addinul Islam*.

Ucapan Hamdallah yang tak terhingga, diucapkan dengan penuh syukur, yang mana pada akhirnya karya ilmiah berupa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dasarnya,, yang mana penulis mengambil judul berupa : WASIAT TERHADAP AHLI WARIS PERSPEKTIF AD-DASUQI DAN IBNU QUDAMAH. Kajian ilmiah yang menitikberatkan terhadap konsep wasiat, namun, diambil melalui sudut pandang

2 ulama besar yang berbeda konsep, namun dengan satu tujuan, untuk mengambil keadilan bagi mereka yang membutuhkannya. Judul yang mana pada awalnya membuat sedikit tertantang ini, cukup menarik untuk diambil karena pada saat proses penyusunannya, penulis dihadapkan pada konsep masalah yang nyata tentang bagaimana wasiat seharusnya diterapkan. Selain itu, diharapkan karya ini dapat pula bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat sekalian yang sedang mengalami problematika yang sama.

Selanjutnya peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya penyusunan skripsi ini, yang mana mereka adalah:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M, Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen wali.
4. Majelis penguji yang telah bersedia menguji, meluangkan waktunya, dan memberikan saran masukan terhadap tulisan ini.
5. Ust. Syabbul Bachri, M.HI selakudosen pembimbing yang telah sabar memberi masukan dan arahan dalam setiap tulisan ini.

6. Kepada kedua orang tua tercinta, H. Abd. Haris, S.H dan Hj. Maidatul Jannah yang selalu mendoakan kelancaran dan memberi support dalam bentuk apapun dan untuk apapun. Saya sangat menyayangi mereka.
7. Kepada saudara-saudara kandungku, yang menyebabkan saya menjadi perempuan tunggal, M.Fawaidurrahman dan Baharudin Barmawi.
8. Kepada teman-teman UKM Pagar Nusa, angkatan 2016 Pagar Nusa.

Malang, 07September 2020

Penyusun

Nabila Maulidiyah

NIM 16210140

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	t}
ت	=	T	ظ	=	d}

ث	=	Th	ع	=	) 'koma menghadap ke atas (
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dh	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sh	ه	=	h
ص	=	s}	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		a <		ay
ي	I		i >		aw
و	U		u >		ba'

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	قال	Menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	دُون	Menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya	قَوْل	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) =		misalnya	خَيْر	menjadi	khayrun

D. Ta'marbuthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis *dengan* huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya'Allah kanawamalam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azzawa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI.....	XV
ABSTRAK	XVII
ABSTRACT	XVIII
المخلص.....	XX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian Wasiat	20
B. Dasar Hukum Wasiat	24
C. Hukum Wasiat.....	27
D. Rukun-Rukun Wasiat.....	31
E. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat.....	32
BAB III.....	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Biografi Ibnu Qudamah	34

1.Karya-Karya Ibnu Qudamah	41
2.Pemikiran Ibnu Qudamah	42
B. Biografi Ad-Dasuqi	44
1.Karya-Karya Ad Dasuqi	46
2.Pemikiran Ad-Dasuqi	46
C. Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Ad-Dasuqi Dan Ibnu Qadhamah	48
1.Konsep Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Ibnu Qudamah.....	48
2.Konsep Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Ad Dasuqi.....	50
3.Metodologi Istinbat Hukum Ad-Dasuqi dan Ibnu Qadamah Tentang Kebolehan Dan Larangan Berwasiat Kepada Ahli Waris	52
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ABSTRAK

Nabila Maulidiyah, 16210140, 2020. WASIAT TERHADAP AHLI WARIS PERSPEKTIF AD-DASUQI DAN IBNU QUDAMAH, Program Studi Hukum Keluarga Islamm, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI

Kata kunci: wasiat, ahli waris, Ad-Dasuqi, Ibnu Qudamah

Wasiat merupakan ilmu bagian dari hukum waris. Wasiat yang dapat diartikan secara sederhana adalah pesan yang disampaikan seseorang sebelum meninggal dunia berupa ucapan, benda, maupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan setelah penyampai wasiat meninggal dunia. Apabila seseorang memberikan pesan sebelum dia meninggal dunia, maka belum dapat dikatakan sebagai wasiat. Seringkali dalam beberapa kasus yang ditemui, masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa wasiat boleh diberikan kepada ahli waris namun pada kenyataannya, ahli waris yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai seorang yang berkecukupan. Hal ini menimbulkan pro kontra dan menjadi bahasan umum.

Seorang ulama bernama *ad-Dasuqi* memaknai bahwasanya ahli waris tidak boleh secara mutlak menerima wasiat dikarenakan bahwasanya para ahli waris sudah mendapatkan bagian warisan dari pewaris. Akan tetapi, ulama lain berbanding terbalik terhadap pendapat *ad-Dasuqi* ini. Ia adalah Ibnu Qudamah. *Ibnu Qadamah* memperbolehkan wasiat diberikan kepada ahli waris asalkan memenuhi syarat utama yakni diperbolehkan dan disetujui oleh semua ahli waris.

Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Data yang terutama digunakan merupakan data kepustakaan atau studi pustaka atau biasa disebut pula *Library Research*. Sementara, penelitian ini menggunakan tehnik *Pendekatan Perbandingan (Comparatif Appoarch)*. Peneliti melakukan penelitian dengan bahan dasar berupa data pustaka, buku merupakan bahan utama yang penulis gunakan. Seperti kitab hasil karya *ad-Dasuqi* dan *Ibnu Qadhamah* agar mendapatkan hasil yang lebih terperinci, untuk mengkaji persoalan wasiat.

Hasil dari penelitian ini ialah, Wasiat kepada ahli waris hendaknya dimaksudkan untuk membantu perekonomian keluarga, akan tetapi tetap tidak boleh melebihi 1/3 dari harta keseluruhan yang sudah dialokasikan untuk kebutuhan pewasiat. Wasiatnya ini diharapkan tidak berat kepada pihak sebelah, dan tidak ada tujuan maksud tertentu yang buruk. Apabila ditemukan kejanggalan yang berarti, maka secara hukum akan menjadi batal, kemudian sebaiknya dibatalkan secara musyawarah agar tidak terjadi kejanggalan antar pewaris kedepannya.

ABSTRACT

Nabila Maulidiyah, 16210140, 2020. PROBATE OF HEIRS AND PERSPECTIVES AD-Dasuqi Ibn Qudaamah, Program Study of the Law of Family Islamm , Faculty of Sharia , University of Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI

Keywords: will, heir, Ad-Dasuqi, Ibn Qudamah

Will is a science part of inheritance law. A will that can be interpreted in simple terms is a message that someone sends before he dies in the form of words, objects, or something that can be used after the person who transmits the will has passed away. If someone gives a message before he dies, it cannot be said as a will. Often in some cases encountered, there are still many people who think that a will can be given to an heir, but in fact, the heir concerned can be said to be someone who is well off. This raises the pros and cons and becomes a general discussion.

A scholar named *ad-Dasuqi* interpreted that the heirs must not absolutely receive a will because the heirs have already received a share of the inheritance from the heir. However, other scholars are inversely related to this *ad-Dasuqi* opinion. He is Ibn Qudamah. *Ibn Qadamah* allowed wills to be given to the heirs as long as they met the main conditions, which were allowed and approved by all heirs.

The type of research that is done is to use the type of research Normative . The data is mainly used is a data library or study literature or plain called anyway *Library Research*. Meanwhile ,investigators early this using a technique *Approach Comparison (Comparatif Appoarch)*. P eneliti do research wit h the material base in the form of library data , books are the main material that the authors use . As the book of the results of the work of the *ad-Dasuqi* and Ibn Qadhamah in order to get more detailed results, to examine the issue of wills .

The result of this research is, wills to the heirs should be intended to help the family economy, but still not more than 1/3 of the total assets that have been allocated for the needs of the inheritors. Hopefully this will is not heavy on the other side, and there is no specific purpose that is bad. If a significant irregularity is found, it will legally be canceled, then it is better to cancel it by deliberation so that there are no irregularities between the heirs in the future.



الملخص

نبيلة مولدية، 2020، 16210140. وصية على الوارث من منظور الدسوقي وبنقدامة. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: شاب البحر، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الوصية، الوارث، الدسوقي، ابنقدامة.

الوصية جزء من علم الموارث وهيتمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع؛ سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع بعد وفاة الموصي. إذا أوصى شخص قبل وفاته، فلا يسمى وصية. في كثير من الأحيان في بعض الحالات، يعتقد كثير من الناس أنه يجوز إعطاء الوصية للورث. ولكن في الواقع، يمكن القول بأن الوارث هو شخص ميسور الحال. هذا يثير إيجابيات وسلبيات ويصبح منظر عام.

فسر العالم يُدعى الدسوقي أن الورثة لا يتلقوا الوصية مطلقاً لأنهم قد حصلوا نصيب الميراث من الموروث. ومع ذلك، هناك علماء آخرون مرتبطون عكسياً بهذا الرأي الدسوقي. هو ابنقدامة. يسمح ابنقدامة بإعطاء الوصية للورثة بشرط استيفاءهم للشروط الأساسية المسموح بها والموافقة عليها جميعاً للورثة.

نوع هذا البحث هو بحث معياري. البيانات الرئيسية المستخدمة هي بيانات المكتبة المعروفة باسم أبحاث المكتبات. تستخدم نهج مقارن في هذه الدراسة. أجرب الباحث بحثاً باستخدام مواد أساسية بيانات مكتبة لأننا لكتبها المادة الأساسية، مثل كتب الدسوقي وبنقدامة للحصول على نتائج تفصيلية في دراسة الوصايا.

نتيجة هذا البحث، ينبغي أن تهدف الوصاية للورثة إلى مساعدة اقتصاد الأسرة، ولكن لا تزيد عن ثلث إجمالي التي تم تخصيصها لاحتياجات الموصي. وعلى الجملة ان

تكون الوصاية عادلة وليس لها أغراض سيئة. إذا وجدت غريبة علم مخالفة كبيرة، فسيكون إلغاءها حكماً قانونياً.
فالأول إلغاءها بالمشاورة العائلية حتى لا تكون هنالك غرائب مخالفاً لتبين الورثة في المستقبل.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan bagian dari ilmu waris, yang juga berkaitan dengan kehidupan manusia sebelum ia meninggal dunia. Menurut Jurjani dalam kitab *al-ta'rifat* Ia mengatakan bahwa: “wasiat adalah kepemilikan yang dipindahkan kepada orang lain setelah terjadinya kematian”.¹ Pembahasan tentang wasiat ini dibahas dalam Al-Quran. surat Al-Baqarah ayat 180-182 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا

¹ Ali al-jurjani, *At-Ta'rifat Cetakan I*, (Lebanon: Bairut, Darul Kutub Arabi, 1405),326.

سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (180)

Artinya :

“Diwajibkan atas kalian, apabila seorang di antara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah: 180-182)²

Ayat diatas merupakan salah satu dasar hukum wasiat yang sudah jelas secara hukum, teknis pelaksanaan, kepada siapa sebaiknya berwasiat, serta hal apa saja yang sebaiknya yang perlu untuk diwasiatkan. Adapun penegasan seberapa batas maksimal wasiat diberikan, para ulama banyak yang menyepakati untuk memberikan dalam wasiat maksimal adalah 1/3 bagian. Sabda Rasulullah.SAW. yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي أَلْوَصِيَّةٍ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ

Artinya:

²Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemah Mushaf Al-Mumtaaz* (Jakarta: Mumtaz Media Islami, 2007).

“Sesungguhnya Allah menjadikan wasiat pada kamu sekalian sepertiga harta kalian sebagai tambahan amal kalian”. (H.R Ibnu Majah). ³

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa wasiat merupakan kepemilikan yang disandarkan sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan).⁴

Menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah :

هَبَّةُ الْإِنْسَانِ غَيْرُهُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً عَلَى أَنْ يَمْلِكَ الْمُوصِي لَهُ الْهَبَّةُ
بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي

Artinya :

*“Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.”*⁵

Hal ini merupakan pembeda antara hibah dengan wasiat. Karena hibah merupakan sesuatu yang diberikan oleh pemberi kepada penerima dengan keadaan si pemberi masih hidup atau belum meninggal dunia serta pemberian itu atas dasar rasa sukarela.⁶ Pemaparan pengertian tersebut sesuai pula dengan definisi Fuqaha' Hanafiyah bahwasanya: “Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki

³Al-Hafizh Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2010), 523.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 353.

⁵As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, t.th.). III:414-4

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 354.

sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.⁷

Pewasiat dalam kondisi ini seharusnya juga mengetahui secara jelas serta melihat kondisi calon penerima wasiat kelak yang akan diwasiatkannya baik pemberian harta ataupun hal-hal lainnya yang dianggap bermanfaat agar memilih orang yang dipandang cakap hukum. Namun, pemberian wasiat sendiri dalam konteks hukum Islam, para Ulama Fiqh memiliki banyak sekali perbedaan baik dari segi pendapat maupun dasar hukum. Seperti pendapat *ad-Dasuqi* yang sangat melarang keras bahwa wasiat tidak diperuntukkan kepada ahli waris walaupun sudah mendapat persetujuan ahli waris dengan berlandaskan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah memberikan hak-hak seseorang terhadap haknya masing-masing, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris”⁸

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 354.

⁸ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 905

Melihat hadits diatas *ad-Dasuqi* memaknai bahwasanya ahli waris tidak boleh secara mutlak menerima wasiat dikarenakan bahwasanya para ahli waris sudah mendapatkan bagian warisan dari pewaris.

. Hal ini berbanding terbalik kepada *Ibnu Qadamah* yang memperbolehkan wasiat diberikan kepada ahli waris asalkan memenuhi syarat utama yakni diperbolehkan oleh semua ahli waris.

Adanya perbedaan pendapat ini tentunya menimbulkan pertanyaan di masyarakat bagaimana sesungguhnya hukum wasiat kepada ahli waris menurut para ulama. Oleh sebab itu, peneliti ingin membahas lebih dalam mengenai hal tersebut dengan metode *library research*, mengkaji dengan pendekatan konseptual yang dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim. Sehingga nanti hasil dari penelitian ini dapat diketahui pendapat mana yang lebih di unggul dan yang lebih relevan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan metodologi istinbat hukum *ad-Dasuqi* dan *Ibnu Qadhamah* tentang kebolehan dan larangan berwasiat kepada ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan dari rumusan masalah tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pemberian wasiat terhadap ahli waris menurut ad-Dasuqi dan Ibnu Qadhamah.
2. Untuk mengetahui bagaimana metodologi istinbat hukum ad-Dasuqi dan Ibnu Qadhamah tentang kebolehan berwasiat kepada ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah wawasan keilmuan serta memberikan informasi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dunia pendidikan khususnya dalam bidang pembahasan wasiat yang diberikan kepada ahli waris perspektif ulama. Diharapkan pula dapat memberikan kontribusi pemikiran bahan hukum khususnya terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah dan dapat dijadikan acuan pembelajaran lain bagi mahasiswa maupun pengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan ini, secara umum diharapkan dapat memberikan solusi maupun manfaat bagi pembaca, KUA, atau Pengadilan Agama, tokoh Masyarakat yang di anggap mampu dibidangnya maupun yang

membutuhkan maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kasus ini ataupun individu yang mengalami problematika terhadap pembahasan yang di maksud.

Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan yang diutamakan dalam permasalahan pelimpahan dan pemberian wasiat terhadap ahli waris khususnya keluarga umat muslim.

E. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, merupakan penjelasan dari metode-metode peneliti untuk menemukan jawaban dari masalah yang sudah diajukan pada pembahasan sebelumnya. Adapun beberapa metode itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Data yang terutama digunakan merupakan data kepustakaan atau studi pustaka atau biasa disebut pula *Library Research*.

Studi Pustaka (atau sering juga disebut sebagai studi literature – *literatur review*) merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Artinya, studi pustaka

juga dapat dimanfaatkan sebagai jalan untuk memberikan argumentasi, dugaan sementara atau prediksi mengenai hasil penelitian yang dilakukan.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa peneliti melakukan penelitian dengan bahan dasar berupa data pustaka, maka data utama pustaka buku yang penulis gunakan merupakan kitab hasil karya ad-Dasuqi dan Ibnu Qadhamah yang lebih terperinci, untuk mengkaji persoalan wasiat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik pendekatan penelitian secara *Pendekatan Perbandingan (Comparatif Approach)*. Pendekatan perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.¹⁰ Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman Hukum Dagang.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum

Selain melakukannya dengan pendekatan secara konseptual, sumber bahan hukum dalam penelitian ini merujuk kepada Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber bahan hukum pasti, kemudian dilanjutkan dengan kitab-

⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 42.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), 132.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 132.

kitab yang menyinggung materi yang akan dibahas, serta beberapa kitab-kitab penunjang lain dari berbagai ulama sebagai bahan referensi agar memperkaya khazanah keilmuan.

Adapun penelitian ini yang menggunakan *Library Research* sebagai bahan pokok utama untuk sumber penelitian, untuk memudahkan agar pokok pembahasan permasalahan terfokus tidak keluar konteks masalah, peneliti mengklasifikasikan sumber data yang akan digunakan, di antaranya adanya data sumber data primer dan sumber data skunder :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian kali ini meliputi :

- 1) *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Ala Syarh Umm Al-Barohin*, karangan ad-Dasuqi.
- 2) *Al-Mughni Wa Al-Syarh Al-Kabir*, karangan Ibnu Qadhamah.

b. Sumber Data Skunder

Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan seperti literature-literatur ilmiah lain, seperti jurnal, skripsi terdahulu, artikel ilmiah, sumber hukum di Indonesia seperti KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang masih memiliki

pembahasan sama dan satu konteks tentang wasiat dan pemberiannya terhadap ahli waris, yang mana akan disinggung sedikit sebagai perbandingan saja. Sumber lain seperti *Al-Quran Al-Karim*, *Al-Hadits* juga akan digunakan dalam penelitian ini. Jurnal-jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan jurnal serta buku-buku lain penunjang materi yang masih satu tema dengan pembahasan ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam *Library Reasearch* ini merupakan cara peneliti dalam menggunakan dan menelusuri data, serta mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.

Peneliti nantinya akan menggunakan teknik membaca, menelaah, mencatat hal-hal yang perlu, serta melakukan pemetaan dan klasifikasi data agar data yang terkumpul mudah dicari sesuai jenisnya dan tidak tercampur sehingga dalam pengolahan data nantinya tidak terjadi kerancuan pembahasan akibat pengumpulan data yang dilakukan random dan tidak urut.

Seperti dalam pembahasan pemikiran ad-Dasuqi nantinya akan terfokus pada pemikiran Ia terlebih dahulu serta beberapa pendapatnya yang berkaitan, kemudian baru dilanjutkan dengan pemikiran Ibnu Qadhamah dan beberapa

pendapatnya. Akan dikupas satu persatu terlebih dahulu agar tidak terjadi data yang acak maupun tercampur.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum ini adalah bentuk kegiatan peneliti setelah memperoleh semua bahan hukum yang diperlukan. Pengolahan bahan hukum ini diperlukan. Terdapat beberapa tahapan dalam proses metode pengolahan bahan hukum itu sendiri. Diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses pemeriksaan data dilakukan guna memeriksa apakah data yang digunakan sudah sesuai rujukan atau tidak. Proses ini juga menghindari adanya data yang tidak perlu sehingga data yang digunakan nantinya lengkap namun padat. Seperti data yang digunakan dalam kitab tetap dalam 1 tema tentang wasiat maupun pemberiannya kepada ahli waris, kemudian dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan pengelompokan data sesuai dengan jenisnya, agar tidak terjadi percampuran antara satu data dengan data yang lain. Seperti yang sudah di paparkan, misalnya tidak mungkin mencampurkan biografi ad-Dasuqi dengan pemikiran Ibnu Qadhamah serta di campur lagi dengan kesimpulan hasil penelitian yang telah di dapat.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa kembali apakah dalam tahap klasifikasi data masih terdapat data yang rancu atau tidak. Sehingga, data yang digunakan nantinya bersifat konkrit dan lebih akurat karena sudah melewati tahapan pemeriksaan secara runtut.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data dilakukan setelah dilakukannya klasifikasi dan verifikasi data. Hal ini dilakukan untuk menguraikan data sebelumnya yang sudah di dapat, menyederhanakan data, agar dapat lebih mudah dipahami. Tidak lupa penyajian data dilakukan dalam tahap ini pula agar sistematis dan merujuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan. Tahap ini berguna sebagai penyimpulan data dari awal sampai akhir yang sudah di dapat, disaring, dan setelah dilakukannya tahap-tahap di atas. Tidak lupa pula kesimpulan merujuk terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat dengan bahasa yang lebih padat, dan jelas serta tidak bertele-tele karena kesimpulan harus memiliki bahasa yang mudah dipahami dan langsung merujuk kepada pokok inti permasalahan.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pencabutan wasiat terhadap ahli waris dapat ditemukan dari referensi terdahulu. Namun di dalamnya memiliki perspektif yang berbeda. Untuk itu adanya penelitian terdahulu ini sebagai acuan dan pembeda antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan terdahulu namun memiliki pendetail an yang berbeda, yakni :

1. Arip Purkon, "*Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)*", Jakarta, 2014. Arip Purkon adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Jurnal yang membahas tentang pembagian harta waris dengan wasiat dan menyatakan bahwa wasiat secara mutlak dapat dilaksanakan dengan hukum yang bersiwat wajib. Adapun kewajiban ini juga harus di lihat terlebih dahulu pula apakah wasiat tersebut menghabiskan harta yang mengakibatkan harta tidak sampai kepada ahli waris atau tidak. Hal ini sematamata untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh miskin akibat adanya wasiat tersebut. Disebutkan pula bahwa orang yang berwasiat hendaknya juga memperhatikan orang tua atau kerabat yang sangat membutuhkan harta atau bahkan dia yang berkebutuhan khusus namun tidak mampu mencari rezeki atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri.¹²

¹² Arip Purkon, "*Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqh)*", Jurnal Ilmu Syariah. Volume II No. 1 Juni (2014).

2. Luthfiyanti Eka Lestari, *“Wasiat kepada Ahli Waris menurut Hazairin”*, Cirebon, 2016. Skripsi ini disusun oleh Luthfiyanti Eka Lestari yang merupakan Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2016. Memiliki teori pembahasan tentang wasiat kepada ahli waris menurut Hazairin ialah bahwa dibolehkannya orang berwasiat kepada ahli waris apabila terdapat maksud yang dibutuhkan di dalamnya dan dinilai sangat dibutuhkan. Seperti hal-hal khusus yang berkenaan dengan bapak, ibu atau saudara atau kerabat yang mengalami sakit keras dan membutuhkan banyak biaya, atau seorang anak yang membutuhkan dana banyak untuk pendidikan yang sesuai bakatnya. Hal ini diukur termasuk hal-hal istimewa yang diperbolehkan sehingga adanya ukuran ma'ruf dapat ditoleransi dengan tetap mengindahkan terbatasnya harta yang di wasiatkan yakni tidak boleh melebihi 1/3 harta bagian meskipun telah ada bagian yang sudah diterima oleh ahli waris. Konsep kewarisan bilateral yang dikemukakan Hazairin sangatlah relevansi diterapkan pada masyarakat Indonesia, karena asas bilateral ini lebih mencerminkan aspek keadilan dan juga asas ini tidak hanya berpihak pada satu garis keturunan, tetapi kepada dua garis keturunan yaitu ayah dan ibu.¹³

¹³Luthfiyanti Eka Lestari, *“Wasiat kepada Ahli Waris menurut Hazairin”*(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2016)

3. Paula Fransisca Ro'fah Setyowati, *“Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Semarang, 2018. Jurnal yang merupakan karya mahasiswi Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Program Studi Magister kenotariatan, tahun 2018. Pada pembahasan yang diangkat yang mengenai wasiat kepada ahli waris dibuka dengan macam-macam wasiat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata. KHI mengatakan bentuk wasiat dikenal dengan 2 macam. Yaitu bentuk wasiat yakni wasiat lisan dan tertulis (dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHPerdata, dikenal 3 bentuk wasiat yakni wasiat olografis, wasiat terbuka 128 dan wasiat rahasia dimana ketiga bentuk wasiat tersebut memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya. Pemberian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dibatasi yakni maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan Pewaris. Sedangkan KUHPerdata tidak memberikan pembatasan secara langsung mengenai besaran wasiat, namun KUHPerdata mengenal Legitieme Portie yakni suatu bagian dari harta peninggalan Pewaris yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus baik lurus ke atas atau lurus ke bawah dari Pewaris dan terhadap bagian ini si Pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sebagai hibah ataupun wasiat.¹⁴

¹⁴Paula Fransisca Ro'fah Setyowati, “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas

4. Whika Setiawan, *“Pemberian Wasiat kepada ahli waris (Studi Kasus di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”*. Semarang, 2010. Skripsi Whika Setiawan yang merupakan mahasiswa IAIN Semarang, Fakultas Syariah, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah membahas bagaimana wasiat diberikan kepada ahli waris namun terjun kelapangan secara langsung di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, praktek pemberian wasiat yang dilaksanakan di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara diberikan kepada ahli waris dengan cara mushi mengucapkan sighot secara lisan sebelum ia meninggal dan disaksikan oleh anggota keluarganya tanpa melibatkan pemerintah desa. Dalam praktek wasiat tersebut tidak ada pertentangan dari ahli waris yang lain, semua telah sepakat dengan adanya wasiat tersebut. Dan bagi musholahu, ia tidak lagi mendapat bagian warisan karena sudah mendapatkan wasiat. Pandangan hukum Islam mengenai praktek wasiat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah sah karena semua rukun sudah terpenuhi yaitu mushi, musholahu, mushibihi dan sighot. Meskipun yang menerima wasiat (musholahu) adalah ahli waris dari pewasiat (mushi) hal ini tidak menjadikan gugur atas praktek wasiat

Diponegoro”, *Notarius*, No.1(2018): 11.

yang terjadi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, karena tidak mendapat pertentangan dari ahli waris yang lain.¹⁵

5. Ernawati Siregar, *“Wasiat kepada Ahli Waris Perspektif Imam Syafii”*. Riau, 2013. Skripsi oleh Ernawati jurusan Al-ahwal Al-syahsiyyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru ini membahas bagaimana wasiat menurut pandangan salah satu tokoh madzhab dari 4, yaitu Imam Syafi’i. Ia berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu mendapatkan izin oleh ahli waris lainnya. Wasiat itu harus dilaksanakan dengan ketentuan, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertiga bagian, maka harus dikurangi hingga menjadi sepertiga saja. Dalil-dalil yang digunakan Imam Syafi’i dalam masalah wasiat kepada ahli waris, menggunakan dalil hukum Al-Qur’an, seperti dalam Surat Al-Baqarah: 2: 180 yang terdapat dalam kitab Al-Umm, maksud dari ayat tersebut adalah supaya berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Dan as-Sunnah menggunakan Hadis dari Abu Umamah al Bahili RA. Jika seseorang meminta izin untuk mewasiatkan kepada ahli waris sewaktu ia masih sehat ataupun sakit dan para ahli waris mengizinkannya atau tidak, maka hal itu sama. Apabila ahli waris menepati wasiat itu kepada orang yang diwasiatkan, maka hal itu adalah baik bagi mereka dan lebih menunjukkan ketaqwaan kepada Allah

¹⁵Whika Setiawan, “Pemberian Wasiat kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”(Fakultas Syariah, Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, 2010).

SWT. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka seorang hakim tidak boleh memaksa mereka untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. tentang warisan.¹⁶

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai ketentuan wasiat terhadap ahli waris menurut perspektif ad-Dasuqi dan Ibnu Qadhamah, mengingat belum ditemukannya penelitian yang merujuk pada perspektif keduanya Hal ini menunjukkan bahwa walau dengan satu tema berupa pemberian wasiat kepada ahli waris, namun penelitian ini tetap memiliki ciri khas adanya pendapat perspektif 2 Ulama yang berbeda yaitu ad-Dasuqi dan Ibnu Qadhamah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca dapat memahami dengan lebih mudah dalam memahami hasil penelitian ini nantinya, yang memiliki penyusunan seperti ini :

Pada **BAB I**, terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Kemudian di **BAB II**, berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti biografi dari ad-Dasuqi dan

¹⁶Ernawati Siregar, "Wasiat kepada Ahli Waris Perspektif Imam Syafii" (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

Ibnu Qadhamah sendiri, metode yang digunakan ad-Dasuqi dan Ibnu Qadhamah terhadap konsep wasiat yang ada di dalam kitab-kitabIa.

BAB III, adapun bab III ini mulai memunculkan konsep pemikiran dan pengerucutan konsep wasiat yang sudah disinggung, kemudian langsung dilanjutkan tentang kejadian atau sebab akibat adanya pemberian wasiat yang tentunya objek yang di maksud adalah ahli waris.

Terakhir yakni **BAB IV**, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang sudah dijabarkan pada bab II maupun bab III kemudian disimpulkan dalam kalimat yang lebih mudah dipahami dan ringkas. Selanjutnya saran yang berisi anjuran dan usul untuk penelitian selanjutnya demi kebaikan bersama supaya dapat melakukan penelitian yang lebih baik selanjutnya untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wasiat

Washiyyah (wasiat) diambil dari *washshaitu asy-syai'* yang memiliki arti *washaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). *Ushitu li fulan bikadza* atau *washshaitu*, atau *ushitu ilaihi*, artinya aku mewasiatkan kepada fulan demikian.¹⁷

Adapun kata wasiat sendiri diambil dari kata *وصيت الشيء أو صيه* (aku menyampaikan sesuatu yang dipesankan kepadaku)". Maka, setelah orang yang berwasiat wafat, ia telah menyampaikan apa yang dulu akan

¹⁷Muhammad -Razi: *Mukhtar ash-Shihah*, Dan Imam Nawawi : *Raudhah at-Thalibin*, (t.tp.: t.p., t.t.),1039.

disampaikan semasa hidupnya.¹⁸ Wasiat sendiri dapat diartikan sebagai penyerahan barang atau benda, dapat berupa benda bergerak maupun tidak yang mana benda tersebut haruslah bermanfaat dan tidak boleh untuk tujuan bermaksiat kepada Allah SWT. Adapun secara terminologis, wasiat merupakan mendermakan harta setelah meninggal dunia.¹⁹ Sedangkan wasiat secara istilah ulama 4 Madzhab, memberikan masing-masing pengertiannya sebagai berikut:²⁰

Ulama Hanafiyyah :

الْوَصِيَّةُ تَمْلِكُ مِثْلَ مِثْلٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ

Artinya: "Wasiat adalah memberikan hak milik kepada orang lain setelah ('aqid) meninggal dunia dengan jalan sukarela."

Ulama Malikiyyah :

الْوَصِيَّةُ فِي عَرَفِ الْفُقَهَاءِ عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلُثِ مَالِ عَاقِدِهِ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ، أَوْ يُوجِبُ نِيَابَةً عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya: "Wasiat menurut fuqaha adalah suatu akad yang menetapkan kepada si penerima wasiat untuk menghaki 1/3 harta si pewasiat setelah ia meninggal atau akad yang menetapkan

¹⁸Abdhul Azim, *Al-Wajiz*, (Bogor : Daar Ibni Rajab, 2007), 683.

¹⁹Ibnu Muflih: *Al-Mubdi' fi Syahril-Muqni*, Juz VI, 3. t.tp.,t.t.

²⁰Abdurrahan al-jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* Juz 3 (Beirut:Kutub Al-'Ilmiyah, 2003), 277

penggantian hak 1/3 si pewasiat kepada si penerima wasiat.”

Ulama Syafi’iyyah :

الْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ بِحَقِّ مُصَافٍ إِلَى بَعْدِ الْمَوْتِ سَوَاءً إِضَافُهُ لَفْظًا أَوْ لَا

Artinya : *“Wasiat adalah derma (pemberian) sesuatu hak atau kepemilikan kepada seseorang yang terjadi setelah kematian baik itu dengan lafadh atau tidak.”*

Ulama Hanabilah :

الْوَصِيَّةُ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَأَنْ يُوصِي شَخْصًا بِأَنْ
يُقَوْمَ عَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَوْ يُزَوِّجَ بَنَاتَهُ أَوْ يُفَرِّقَ ثُلْثَ مَا لَهُ
وَنَحْوُ ذَلِكَ.

Artinya : *“Wasiat adalah perintah menggantikan aktifitasnya setelah kematian pewasiat seperti seseorang berwasiat untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, atau untuk menikahkan anak perempuannya atau memisahkan sepertiga hartanya atau yang lainnya.”*

Dari beberapa definisi di atas tampak terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan definisi wasiat terletak pada waktu pelaksanaan (eksekusi) wasiat yaitu setelah kematian pewasiat. Adapun perbedaan definisi wasiat terletak pada ada dan tidak adanya penyebutan jumlah wasiat sepertiga dan penyebutan wasiat sebagai akad tabarru’ (sukarela). Jelasnya sebagai berikut; bahwa definisi ulama Hanafiyyah, memiliki

kesamaan dengan definisi ulama Syafi'iyah pada segi wasiat sebagai *akad tabarru'* yaitu perbuatan baik tanpa menuntut imbalan (sukarela). hanya saja Syafi'iyah memberikan tambahan padaproses wasiat dengan cara lafadz (pengucapan) atau tidak dengan lafadz (penulisan), dan keduanya sama-sama tidak menyebutkan ketentuan jumlah wasiat yakni 1/3 (sepertiga). Adapun definisi ulama Malikiyyah memiliki kesamaan dengan ulama Hanabilah pada segi penekanan ketentuan jumlah wasiat yakni 1/3 (sepertiga) dan keduanya sama-sama tidak menyebutkan wasiat sebagai *akad tabarru'*. Sedangkan definisi yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama 4 madzhab di atas pada tidak adanya penyebutan ketentuan jumlah wasiat dan tidak adanya penyebutan wasiat sebagai *akad tabarru'*.

Mengenai perbedaan definisi wasiat di atas, Muhammad Abu Zahra memberikan ulasannya bahwa definisi yang dikemukakan di atas belum menyeluruh (komprehensif), karena tidak merangkum aspek pelepasan hak seperti berwasiat melunaskan semua hutang, membuat pembagian harta pusaka kepada ahli waris terhadap sisa harta yang telah diwasiatkan dan sebagainya.²¹

Kendatipun demikian, dari perbedaan definisi wasiat di atas, akhirnya dapat dirumuskan bahwa wasiat ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang lain semasa hayatnya tanpa balasan

²¹Abu Zahra, Muhammad, *Sharh Qanun al-Wasiat*(t.tp.: t.p., t.t.), 9.

apa-apa, dan berkuat kuasa selepas kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta si mayit.²²

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sendiri, pasal 171 huruf f, disebutkan bahwa yang di maksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa wasiat merupakan pesan seseorang sebelum meninggal dunia berupa ucapan, benda, maupun sesuatu yang bagi orang lain yang dapat dimanfaatkan, dimana pesan tersebut berlaku ketika pemberi wasiat telah meninggal dunia nantinya.

B. Dasar Hukum Wasiat

Adanya wasiat sebagai salah satu proses peralihannya suatu harta sebenarnya, sudah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat yang dilakukan dinilai sangat kurang mengedepankan adanya prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini salah satunya terjadi pada saat masa Romawi. Adapun pada saat masa Arab Jahiliyyah, wasiat ini diberikan dan dilaksanakan kepada orang lain namun dengan tujuan untuk berlomba-lomba menunjukkan kemewahan,

²²Mustafa al-Khin, *al-Fiqih al-Manha*, juz 2(t.tp.: t.p., t.t.). 255.

namun kerabat, sanak saudara yang ada ditinggalkan tetap dalam keadaan miskin dan sangat membutuhkan. Kondisi ini berlangsung terus-menerus namun kemudian berubah karena kedatangan Islam yang mengarahkan bagaimana tujuan wasiat atas dasar-dasar kebenaran dan keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, teruntuk pemilik harta diharapkan serta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukannya pembagian harta warisan.²³

Syariat Islam mengatur tentang wasiat yang sudah terdapat pada pembahasan sebelumnya. Yaitu, didalam Al-Quran sendiri, dapat ditemui pada surat Al-Baqarah ayat 180-182, dan surat Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا خَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنْتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتُفْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْرَىٰ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 لَمِنَ الْءَاثِمِينَ إِذَا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan

²³Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqhal-Islamiy wa Adillatuh*, Juz.10(Damaskus: Dar al-Fikr, 2002),7438.

seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (S. Al-Maidah : 106)²⁴

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) surat Al-Maidah ini memiliki beberap tafsir, yang salah satunya surat Al-Maidah di atas memiliki beberap tafsir, yang salah satunya menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, apabila telah dekat datangnya kematian kepada salah seorang diantara kalian, hendaknya dia mempersaksikan kepada dua orang terpercaya dari kaum Muslimin atas wasiatnya maupun dua orang dari selain kaum Muslimin dalam keadaan mendesak dan tidak ada orang selain mereka berdua dari kalangan kaum Muslimin, yang mana kalian mempersaksikan kepada mereka berdua ketika kalian dalam perjalanan jauh di muka bumi, lalu kematian datang kepada kalian. Dan apabila kalian meragukan persaksian mereka berdua, tahanlah mereka berdua dulu setelah shalat, (maksudnya shalat kaum Muslimin terutama shalat Ashar), kemudian mereka berdua bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan duniawi, dan tidak pula bersikap melunak dihadapan kaum

²⁴Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemah Mushaf Al-Mumtaaz*.

kerabat mereka berdua, serta tidak menyembunyikan persaksian yang ada pada mereka karena Allah, dan sesungguhnya bila mereka melakukan hal-hal tersebut, maka mereka berdua termasuk orang-orang yang berbuat dosa Adapun pada surat dan ayat lainnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 180 mengemukakan untuk mengingatkan seluruh manusia untuk berwasiat yang merupakan salah satu amal kebajikan sesudah mati pada saat sudah terlihat tanda-tanda kematian.²⁵

C. Hukum Wasiat

Wasiat dalam hal ini memiliki beberapa macam hukum. Diantaranya ada yang wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan ada yang mengharamkan. Hal ini dikarenakan hukum tersebut akan berlaku melihat dari kondisi pewasiat dan orang yang akan diwasiatkannya. Namun, terdapat pula beberapa faktor lain yang menyebabkan perbedaan hukum yang telah disebutkan.

Seseorang dapat dikatakan wajib berwasiat apabila tidak dilakukan, maka hilanglah hak atau peribadatan seperti zakat, kafarat, maupun nazar²⁶, serta dikatakan wajib berwasiat apabila dia memiliki hutang kepada orang lain namun dia tidak memiliki bukti secara tertulis bahwa dia memiliki hutang dan yang mengetahui hanyalah dia dan orang yang

²⁵Abdul Hayyie, dkk, *Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al - Munir, Jilid I, Terjemahan*(Jakarta: Gema Insani, 2013), 367-368

²⁶Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 153.

berhutang dan Allah SWT. Kondisi ini mewajibkan orang tersebut untuk berwasiat agar dilunasi hutangnya.²⁷ Dikatakan wajib pula apabila seseorang tersebut memiliki kerabat yang tidak mendapat hak waris dan dalam kondisi miskin.²⁸ Hal ini bertujuan untuk menolong kerabat yang dimaksud. Wasiat yang ditujukan juga merupakan sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kerabat dan bentuk menolong sesama sebagai bagian dari keluarga.

Wasiat dikatakan sunnah dalam hal ini apabila pemberi wasiat memiliki kerabat yang kafir yang mana dalam hal ini tidak dapat mewarisi²⁹ serta memiliki ahli waris yang cukup kaya dan dapat dikatakan tidak membutuhkan bantuan harta pewasiat.³⁰ Pewasiat dalam hal ini dapat berwasiat untuk menginfakkan sebagian hartanya agar setelah meninggal dunia kelak ia masih menerima akibat perbuatan kebajikannya karena hartanya dibelanjakan kejalan Allah SWT.

Makruh berwasiat apabila seseorang memiliki harta yang sedikit namun memiliki pewaris yang dikatakan sangat membutuhkan harta si pewasiat.³¹ Karena, apabila pewasiat melakukan hal itu, maka ahli waris akan dirasa kesulitan dalam hal ekonominya padahal, dalam Hadits Nabi

Muhammad SAW. bersabda :

²⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 496.

²⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah*, 497.

²⁹ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 153.

³⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah*, 498.

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah*, 499.

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya :

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat yang meminta-minta kecukupan kepada manusia.”

(H.R Bukhari dan Muslim)³²

Sedangkan seseorang boleh melakukan wasiat atau mubah melakukan wasiat apabila dilaksanakannya wasiat tersebut tidak sesuai petunjuk syari seperti dia berwasiat kepada orang kaya.³³

Haram bagi seseorang untuk berwasiat yang mana apabila dia tetap berwasiat maka dosalah baginya. Ini dapat diklasifikasikan dalam macam-macam sebab seseorang haram untuk berwasiat. Sebab-sebab ini dapat dibagi menjadi 2 macam. Sebab yang pertama ialah apabila seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya³⁴. Hal ini didasari pula dalam Hadits dikatakan kepada sahabat Sa'd bin Abi Waqqas yaitu :

عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ « وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ .

Artinya :

³²Jalal Al-Din Al-Suyuthi, *Sunan An-Nasa'i*, juz 5, cet ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), 241-242.

³³Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 153.

³⁴ Abdullah bin Muammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah*, 499.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjengukku ketika haji Wada', karena sakit keras. Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Ia menjawab, "Sepertiga itu banyak (atau cukup besar)".
(H.R Muttafaqun 'alaih)³⁵

Dalam hal ini, dibolehkannya berwasiat sepertiga dari hartanya apabila terdapat persetujuan dari ahli waris. Namun, beberapa ulama masih terdapat pro kontra dalam hal ini. Di karenakan nilai lebih dari sepertiga tersebut di anggap sangat besar jumlahnya sedangkan seseorang tersebut memiliki ahli waris. Kemudian alasan kedua, diharamkannya wasiat yaitu apabila wasiat tersebut untuk ahli waris.

Serta masih terdapat beberapa pembahasan perbedaan pendapat lain oleh beberapa ulama lain yang mana hal inilah yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian kali ini. Terdapat beberapa alasan lain dari sumber berbeda yang peneliti dapatkan diharamkannya berwasiat yaitu apabila yang diwasiatkannya dilakukan untuk berbuat huru-hara dan merusak.³⁶

³⁵Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Shahih al-Bukhari: no. hadis 4409 dan Muslim no. 1628, (t.tp.: t.p., t.t.).

³⁶Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 153.

D. Rukun-Rukun Wasiat

Ibnu Rusyd dan Al-Juzairy mengemukakan pendapat ulama secara *muqaranah* (komparatif). Ada empat rukun wasiat :

1. *Al-mushi* (orang yang berwasiat)

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mensyaratkan seperti halnya pendapat Imam Syafii dan Imam Hanafi, syarat-syarat orang yang berwasiat dalam pasal 194 :

- 1) Orang yang telah berumur sekurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan dapat mewasiatkan barangnya.
- 2) Harta benda yang merupakan hak milik pribadi pewasiat.
- 3) Pemilikan harta benda tersebut, dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.

2. *Al-musha lahu* (orang yang menerima wasiat)

Orang yang menerima wasiat disini terdapat beberapa perbedaan pendapat seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Bahwa beberapa ulama memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris dengan persyaratan disetujui oleh ahli waris lainnya.

Beberapa ulama juga tidak memperbolehkan secara mutlak seperti Ibn Hazm, dan Fuqaha Malikiyah yang masyhur³⁷ kendapitun mendapat persetujuan oleh ahli waris lain karena alasan yang dikemukakan Allah telah menghapus wasiat bagi ahli waris, begitu pula hadits.

3. *Al-musha bihi* (barang yang diwasiatkan)

Barang yang diwasiatkan oleh pewasiat dalam hal ini haruslah milik si pewasiat mutlak. Bukan milik orang lain yang diakuinya. Hal ini jelas tidak sah. Beberapa ulama mensyaratkan dan sebaiknya benda yang diwasiatkan haruslah bermanfaat yang dapat digunakan secara positif.

4. *Sighat wasiat* (redaksi)

Shigat wasiat atau redaksi wasiat sendiri dapat dilakukan secara jelas atau *sharih* dengan adanya kata wasiat. Dapat juga dilakukan dengan samaran atau *ghairu sharih*. Wasiat dapat dilakukan secara tertulis, dan tidak perlu adanya jawaban penerimaan langsung karena tidak sama seperti *hibah* atau hadiah yang memerlukan adanya jawaban dalam satu majelis.³⁸

E. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 363.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 366.

Ulama dalam hal ini sepakat bahwa terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat yaitu³⁹ :

- a. Apabila yang berwasiat mendapatsakit gila, dan tetap mengidap sakit gila tersebut hingga ia meninggal dunia
- b. Apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum orang yang berwasiat.
- c. Apabila harta yang diwasiatkan habis atau musnah sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
- d. Apabila wasiat dicabut maupun dibatalkan oleh pewasiat sendiri.

Wasiat juga dapat dicabut oleh pemberi wasiat tanpa memerlukan pertimbangan dari yang berwasiat seperti :

- 1) Yang berwasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada orang lain.
- 2) Yang berwasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.
- 3) Yang berwasiat menambah, mengurangi, atau menukar harta yang diwasiatkannya.⁴⁰

³⁹Tim Penyusun Proyek Pembinaan prasarana Agama IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid III*, 204.

⁴⁰Tim Penyusun Proyek Pembinaan prasarana Agama IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid III*, 205.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah yang memiliki nama *Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhuntmad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hambali al-maqdisi*, merupakan seorang ahli fiqih, imam, dan seorang yang memiliki sikap zuhud. Ia lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H, desa Jamma'il, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Nabulsi, berdekatan dengan Baitil Maqdis, tanah suci Palestina. Pada saat itu, tentara salib sedang menguasai tanah Baitil Maqdis dan daerah disekitarnya. Laqab atau merupakan gelarnya adalah Syekh Muwaffaquddin dan kunyahnya adalah Abu Muhammad, Ia sangat masyhur dengan sebutan Ibnu Qudamah. Merupakan ulama besar, yang khususnya pada bidang ilmu fiqh, bahkan

kitab-kitab fiqh karangannya menjadi standar serta pegangan bagi para ulama yang menganut mazhab Hanbali.⁴¹

Ia, Ibnu Qudamah, merupakan seorang imam yang tidak ada seorangpun pada zamannya, dalam berbagai disiplin ilmu yang melebihi zuhud dan wara' daripada Ia. Ia sama sekali tidak tergiur dengan dunia dan isinya. Ia juga merupakan seseorang yang pemalu, memiliki tutur kata yang lembut, rendah hati, mencintai orang-orang miskin, berakhlak baik, bersifat pemurah dan ringan tangan dalam menolong. Karena beberapa alasan itulah, maka siapapun yang melihat Ia seakan-akan melihat sahabat Rasulullah. Seolah-olah dalam wajahnya tampak cahaya, serta banyaknya ibadah yang Ia lakukan.⁴²

Ayah Ibnu Qudamah yang bernama Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dengan nasab baiknya ini, beserta kedua anaknya, Abu Umar dan Muwaffaquddin, melakukan hijrah bersama menuju Damaskus, dengan saudara sepupu mereka Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar pada tahun 551 H (al-Hafidz Dhiya'uddin memiliki kitab tentang sebabnya hijrah ke penduduk Baitul Maqdis ke Damaskus. Di Damaskus mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Mereka pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia. Setelah dua tahun tinggal di Damaskus, majlis keilmuan diadakan di Masjid al-Muzhaffari, dengan beberapa tujuannya untuk menyebarluaskan Madzhab Hanbali

⁴¹Muhammad Abdurrahman, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid" (Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015).

⁴²Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni fi Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 10.

serta menjadi Imam Shalat kaum muslim. Ulama-ulama pun banyak yang datang untuk berdialog persoalan ilmu dan mendengarkan beberapa perkataannya. Dapat dikatakan bahwa, hampir semua orang yang melihat Ia, kecuali akan mencintai Ia.⁴³

Sikap orang-orang tersebut dikarenakan ketinggian ilmu yang dimilikinya, sikap wura'nya, dan juga sikap ketaqwaannya. Bahkan Muwafiqqudin tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka untuk waktu yang lama diselingi dengan menerima banyak sekali pertanyaan baik dari kalangan awam maupun dari kalangan tertentu. Setelahnya, Muwafiquddin kembali menuju Baghdad. Dari Baghdad dia pergi ke Baitullah al-Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan berhaji dan berguru kepada sebagian Ulama Makkah. Dari sanapun, dia kembali menuju Baghdad.⁴⁴

Pada masa-masa tersebut, Muwaffiquddin menghafalkan Al-Quran disertai menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, seorang ulama yang juga memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud, Abul 'Abbas. Kemudian dirinya melanjutkan berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia menghafal Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal) dan disertai kitab-kitab yang lainnya. Ia juga memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu sehingga tidak merasa kesulitan. Pada umurnya yang ke 20 tahun, ia melakukan perjalanan dan pergi menuju Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani Al-Maqdisi (anak

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Terjemahan Ahmad Hotib, Cet. Ke-1* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 4.

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Terjemahan Ahmad Hotib, Cet. Ke-1*, 5.

saudara laki-laki ibunya) yang mana kedua umurnya sama. Muwaffiquddin pada mulanya menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah berumur 90 tahun. Ia mengaji Mukhtasar Al-Khiraqi kepada Ia, dengan penuh perhatian dan ketelitian disertai pemahaman yang dalam karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus.

Setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani Rahimahullah, ia tidak berpisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abul Fath Ibn Manni untuk mengaji madzhab Ahmad kepada Ia dan perbandingan madzhab pula. Dia akhirnya menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota Baghdad itu, dia mengaji hadist dengan sanadnya yang mana secara langsung ia dengarkan dari Imam Hibatulah Ibn ad-Daqqaq dan lainnya. Setelahnya dia pulang menuju Damaskus dan menetap sejenak di keluarganya. Kemudian kembali lagi menuju Baghdad pada Tahun 576 H.

Pada kunjungan keduanya di Baghdad, dia melanjutkan mengaji hadist, mendengar kembali secara langsung beserta sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah satu tahun di Baghdad, pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji se usai ia pulang ke Damaskus. Disanalah ia mulai menyusun al-Mughni Syarh Mukhtasara al-Khiraqi kitabnya (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab yang tergolong kajian kitab terbesar dalam masalah fiqh secara umum, khususnya di dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai suatu ketika Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam as-Syafi’i, yang diberi gelar Sulthanul ‘Ulama mengatakan sesuatu kitab tersebut yang berbunyi: “ Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya

menyanding kitab al-Mughni”. Banyak pula para santri yang menimba ilmu hadist, fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya kepada Ia.

Serta banyak pula yang setelah mengaji kepada Ia, pada akhirnya mereka menjadi Ulama fiqh. Diantaranya seperti keponakannya sendiri, qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman Bin Abu Umar dan ulama-ulama lain yang seangkatan dengannya. Meskipun begitu, Ia masih terus menerus menulis karya-karya ilmiah dalam berbagai ilmu, namun lebih banyak dan terlebih dalam bidang fiqh yang sangat dikuasanya dengan sangat matang. Kitab-kitab karyanya membuktikan kemampuannya yang sangat sempurna di bidang tersebut, karena kitab yang Ia tulis sangatlah banyak dan sangat baik. Sampai-sampai, Ia menjadi buah bibir dari berbagai penjuru yang semuanya membicarakan keutamaan keilmuan dan munaqibnya (sisi-sisi keagungannya).

"Setelah al-Auza'i, tidak ada orang yang masuk ke negri Syam yang lebih mapan di bidang fiqh melebihi al-Muwaffaq" perkataan tadi merupakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu ash Shalah berkata bahwa : “Saya tidak pernah melihat orang alim seperti al-Muwaffaq”. Adapun cucu Ibn al Jauzi mengatakan: “orang yang melihat al-Muwaffaq seakan-akan ia melihat salah seorang sahabat nabi. Seakan-akan ada cahaya yang memancar dari wajahnya”. Imam al-Muwaffaq merupakan seorang Imam yang ada dalam berbagai disiplin ilmu syar'i.

Pada zaman Ia ini, setelah saudaranya (Abu Umar), tidak ada sekalipun orang yang lebih zuhud, atau lebih wara' serta lebih mapan ilmunya melebihi Ia.⁴⁵

Dalam masalah aqidah, kezuhudan, dan kewara'an Ia mengikuti jejak as-Salaf. Ia merupakan seseorang yang sangat pemalu, sangat menjauh dari gemerlapnya dunia dan sangat menjauh pula dari pengejar dunia. Ia juga merupakan sosok pemaaf, tidak kaku dan sangat rendah hati, cinta terhadap orang yang sedang dalam kesusahan, memiliki akhlak yang mulia, banyak berkorban kepada orang lain, sangat beribadah, kaya akan keutamaan, berotak cerdas, sangat jeli dalam ilmu, sangat tenang, sedikit dalam berbicara, dan banyak bekerja. Orang-orang akan merasa tenang, tentram, dan damai dengan hanya melihat dan memandang wajahnya walaupun Ia belum berbicara. Serta, kebaikan maupun kemuliaan Ia sangat tidak terhitung jumlahnya.

Al-Hafidzh Dhiya'uddin al Maqdisi demikian juga al-Hafidzh adz-Dzahabi menulis dalam sebuah kitabnya tentang biografi Imam Ibnu Qudamah. Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak memiliki batas terutama dalam masalah keilmuan dan ketaqwaan, akan tetapi Imam Ibnu Qudamah juga seorang mujahid yang mana, Ia terjun dalam medan jihad fi sabilillah bersamaan dengan pahlawan besar Islam Shalahuddin al-Ayyubi yang melahirkan bersatunya kekuatan militer umat Islam

⁴⁵Al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir* (Bairut: Daar al-Kutub al'Ilmiyah, t.t), 10.

pada tahun 583 H untuk menumpas tentara salib serta membersihkan tanah suci Quds dari najisnya mereka.

Penulis biografi Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa Ia serta saudara kandungannya, Abu Umar, dan murid-murid Ia diikuti beberapa orang keluarganya turut berjihad di bawah panji-panji para mujahidin yang dimenangkan oleh Allah ini. Ia berdua serta murid-muridnya mempunyai satu kemah yang selalu berpindah-pindah kemanapun para mujahidin berpindah dan mengambil posisi. Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat pada hari raya Idul Fitri tahun 629 H. Ia dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzhab).

Muwaffiquddin menikah dengan putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al-Maqdisi, paman Muwaffiquddin, yang bernama Maryam. Dari pernikahan yang dilaksanakannyaini, Ia dikaruniai 5 orang anak; 3 laki-laki yaitu yang bernama Abu al-Fadhl Muhammad, Abu al'Izzi Yahya, dan Abu al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiyah. Muwafiqqudin adalah seorang yang memiliki paras yang tampan. Diwajahnya terdapat cahaya yang memancar seperti cahaya matahari yang muncul dikarenakan sikap wara', ketaqwaan, dan zuhudnya serta Ia memiliki jenggot yang panjang, cerdas, serta bersikap baik dan merupakan seorang penyair besar.⁴⁶

⁴⁶ Al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, 5.

1. Karya-Karya Ibnu Qudamah

Semasa hidupnya, Ibnu Qudamah meninggalkan beberapa karya yang hampir keseluruhannya populer. Berikut karya-karya Ibnu Qudamah antara lain :⁴⁷

1. *Al-Mughni*, kitab fiqh dalam 10 jiid besar. *Syarh Mukhtasar al-Khiraqi* (didalam kitab ini ia paparkan dasar-dasar pemikiran/madzhab Ahmad dandalil-dalil para ulama“ dari berbagai madzhab, untuk membimbing ilmuan fiqh yang berkemampuan dan berbakat kearah penggalian metode ijtihad)
2. *Al-Kaafi*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar di kitab ini ia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali).
3. *Al-Umdah fi al Fiqh*, kitab fiqh untuk para pemula dengan argumentasi dari al-Qur“an dan as-Sunnah.
4. *Raudhah an-Naazir fi Ushul al-Fiqh*, kitab ushul fiqh tertua dalam madzhab Hanbali.
5. *Mukhtasar ,ilal al-Hadis*, membicarakan tentang cacat-cacat hadis.
6. *Mukhtasar fi Ghaarib al-Hadits*, membicarakan hadits-hadits gharib.
7. *Al-Burhan fi-Masail al-Qur’an*, membahas ilmu-ilmu al-Qur’an.

⁴⁷ M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), 279.

8. Kitab *al-Qadr*, membicarakan tentang kadar dalam 2 jilid.
9. *Fadhaail as-Sahabah*, membicarakan tentang kelebihan para sahabat.
10. Kitab *at-Tawwabin fi al-Hadits*, membicarakan tentang taubat dalam hadits.
11. *Al-Mutahaabin filllah*, membicarakan tentang tasawuf.
12. *Al-Istibsyar fi Nasab al-Anshaar*, membicarakan tentang keturunan orang anshor.
13. *Manasik Al-Hajj*
14. *Zamm at-Ta'wil*, membahas tentang ta'wil
15. *Al-Muqni'* (untuk pelajar tingkat menengah)
16. *Al-Riqqah wal Buka'*.
17. *Dzamm al-Muwaswasin*.
18. *Al-Tibyan fi Nasab al-Qurassiyin*.
19. *Lum'atul al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad*.

2. Pemikiran Ibnu Qudamah

Melihat latar belakang pendidikan Ibnu Qudamah yang banyak belajar kepada guru-guru madzhab Hanbali, apalagi sejak mudah ia sudah hafal kitab Mukhtashar al-Khiraqi (Fatwa-fatwa fiqih madzhab Hanbali), corak pemikiran Ibnu Qudamah sangat dipengaruhi oleh pola pikir Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali. Meskipun Ibnu Qudamah menguasai

berbagai disiplin ilmu, namun yang sangat menonjol darinya yakni sebagai seorang ahli fiqh dan ushul fiqh.

Karyanya di bidang fiqh yang sangat terkenal dan menjadi fiqh standar dalam madzhab Hanbali yaitu kitab Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Karena Ibnu Qudamah menguasai ilmu perbandingan madzhab, membuat kitabnya menjadi menarik, di samping karena menyajikan menu perbandingan yang utuh, seringkali melakukan pembelaan terhadap qaul madzhab Hanbali. Misalkan pendapat kalangan madzhab Hanbali mengenai suatu masalah, dibandingkan dengan madzhab yang lainnya. Namun, apabila dalam pendapat madzhab Hanbali terdapat perbedaan pendapat dengan madzhab yang lainnya, maka akan diberikan alasan dari ayat ataupun hadits yang menopang pendapat madzhab Hanbali tersebut, sehingga dijumpai banyaknya ungkapan yang mengatakan bahwa :

وَلَنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Alasan kami adalah hadits Rasulullah Saw”.⁴⁸

⁴⁸M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, 282

Ibnu Qudamah memiliki keterikatan yang sangat erat dengan ayat dan teks hadist, yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, sangat jarang ditemukan bahwa Ia mengemukakan argumentasinya yang berdasarkan akal. Adapun kedua kitabnya yaitu kitab *al-Mughni* (fiqih) dan *Raudhah an-Nadhair* (ushul fiqih) merupakan dua kitab yang menjadi banyak sekali rujukan dalam madzhabnya sendiri, madzhab Hanbali, maupun ulama-ulama lainnya yang bukan merupakan kalangan madzhab Hanbali.⁴⁹Pada umumnya pendapat fiqih Ibnu Qudamah sejalan dengan fiqih gurunya Ahmad bin Hanbal, begitu juga dalam bidang ushul fiqih, Ibnu Qudamah menggunakan dasar-dasar antara lain al-Qur'an, Hadist, Qaul Sahabat, Qiyas dan Maslahah Mursalah.

B. Biografi Ad-Dasuqi

Memiliki nama panjang Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuqi al-Maliki, lahir di Dusuq (tanpa tahun kelahiran), Mesir Utara. Seorang ulama Sunni Mesir, salah satu ahli hukum pengikut madzhab Maliki, Ia multitalenta, dan terkenal akan keilmuannya; keilmuannya meliputi bidang fiqih, teologi, gramatika, sastra, logika, astronomi, geometri dan lain-lain. Perkembangan keilmuannya tersebut dimulai ketika ia menghafal al-Qur'an ketika masih kecil. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan menghafal al-Qur'an serta mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, terutama ilmu agama

⁴⁹M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, 282.

seperti bahasa, tafsir, hadits, ushul fiqh dan lain sebagainya. Ia mempelajari semua ilmu-ilmu tersebut dari berbagai ulama-ulama di tanah kelahirannya.⁵⁰

Kemudian ad-Dasuqi belajar di universitas al-Azhar dan mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh ulama-ulama terkemuka disana. Seperti Syaikh ‘Ali as-Sa’idi dan Syaikh Ahmad ad-Dardir. Ia menekuni ilmu rasional (*ma’qulat*) dengan berguru kepada Syaikh Muhammad al-Khafaji dan Hasan al-Jabriti. Selanjutnya ad-Dasuqi mendapatkan mandat dari gurugurunya untuk mengajar dan menjadi dosen di universitas al-Azhar.

Kontribusinya yang paling penting dalam ilmu fiqh madzhab Maliki adalah karyanya yang paling populer yaitu *Hasyiyat ad-Dusuqi ala as-Syarh al-Kabir*, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan persoalan cabang hukum fiqh madzhab Maliki. Kitab Hasyiyat ad-Dasuqi ini merupakan representasi dari fatwa-fatwa hukum fikih madzhab Maliki dan menjadi rujukan dan kajian bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk mengetahui produk hukum madzhab Maliki. Sebagai pengajar dan pendidik Ad-Dasuki terkenal dan disukai oleh murid-muridnya karena kemampuannya menyederhanakan hal-hal kompleks dalam metode mengajarnya maupun dalam sistematika tulisannya. Dan salah-satu muridnya yang paling terkenal yang kemudian menjadi Imam Besar

⁵⁰Imam Muhammad Arafah ad-Dasuqi, *Arsip Tarajim wa Sira*, , (t.tp.:Dar a-Ifta’ al-Mishriyah, 2013), 23.

al-Azhar adalah Hasan al-Attar.ad-Dasuqi wafat di Kairo, Mesir pada tanggal 12 Rabi' al-Tsani 1230 H. / 01 April 1815 M.⁵¹

1. Karya-Karya Ad Dasuqi

Ad-Dasuqi meninggalkan beberapa karya yang juga terkenal dan sangat populer dikalangan ulama-ulama fiqih dan ulama lainnya hingga saat ini. Diantara karya-karyanya ialah:

- a. *Hasyiyah Ala Syarhi al-Burdah* dalam bidang syair Shalawat.
- b. *Hasyiyah Ala al-Syarhi Ummi al-Barahin* dalam bidang Akidah.
- c. *Hasyiyah Ala Syarhi Sa'di al-Din al-Tiftazani* dalam bidang Balaghah.
- d. *Hasyiyah Ala al-Mughni al-Labib* dalam bidang Gramatika.
- e. *Hasyiyat al-Dusuqi ala as-Syarh al-Kabir* dalam bidang Fiqih.
- f. *Hasyiyat al-Dusuqi ala Fath al-Wahhab Ala Adab al-Samarqand* dalam bidang Sastra.

2. Pemikiran Ad-Dasuqi

Orang yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan pemikiran Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuqi adalah guru-gurunya di al-Azhar seperti Syaikh Ali as-Sa'idi dan Syaikh Ahmad ad-Dardir. Syaikh Ali as-Sa'idi merupakan tokoh terkemuka dalam madzhab Maliki. Sepeninggal beliau, Syaikh ad-Dardir menggantikan posisinya sebagai mufti dan guru besar dalam mazhab Maliki di Mesir. Sedangkan ad-Dasuqi waktu

⁵¹Kahalal, Umar, *Muhammad ad-Dasuqi, Mu'jam al-Muallifin*, (t.tp.: Maktabah Syi'iyah, 2014), 104.

itu menjadi guru di al-Azhar sekaligus asisten Syaikh ad-Dardir dalam pengajaran berbagai bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu fiqih. Selanjutnya sesudah meninggalnya Syaikh ad-Dardir, tali estafet rujukan fatwa madzhab Maliki beralih ke tangan ad-Dasuqi.

Dengan demikian, apabila membicarakan pemikiran ad-Dasuqi maka pemikiran Syaikh Ahmad ad-Dardir adalah prototipe-nya baik di bidang sastra, tasauf, gramatika, fiqih dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya ad-Dasuqi dalam berbagai bidang keilmuan dengan menempuh jalur bidang keilmuan yang sudah dihasilkan oleh gurunya yakni Syaikh Ahmad ad-Dardir. Karya ad-Dasuqi yang paling populer yaitu *Hasyiyat ad-Dusuqi ala as-Syarh al-Kabir*, merupakan catatan pinggir atas kitab *as-Syarh al-Kabir* karya Ahmad ad-Dardir, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan persoalan cabang hukum fiqih madzhab Maliki yang terhimpun dalam kitab *Mukhtashar al-Khalil*. Kitab Hasyiyat ad-Dasuqi ini menjadi kajian sekaligus rujukan yang mewakili fatwa-fatwa hukum fikih berdasarkan madzhab Maliki. Dengan demikian ad-Dasuqi berperan penting dalam menjaga dan meneruskan manhaj fiqih dalam madzhab Maliki yang sudah dibangun oleh Imam Maliki dan diteruskan oleh ulama-ulama pengikutnya.

Sebagaimana diketahui Imam Malik dalam mengembangkan ijtihad dan membangun madzhabnya, berpedoman pada beberapa sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, qaul shahabi, amal ahli madinah, mashâlih

mursalah, istishâb, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana yang menjadi landasan fiqih Maliki.⁵²

C. Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Ad-Dasuqi Dan Ibnu Qadhamah

1. Konsep Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Ibnu Qudamah

Mengenai penerimaan wasiat, para Fuqaha dari mazhab yang empat sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan hadist riwayat Abu Umamah al-Bahili ra. ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji Wada’:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ .

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”⁵³

Ibnu Qudamah berpendapat sama dengan fuqaha. Yakni tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Namun beliau membolehkan wasiat untuk

⁵²Asy-Syurbasyi, Ahmad, al-Aimmah al-Arba'ah, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, Cet. III*, (t.tp.: Amzah, 2001), 86.

⁵³ Shahih: Shahih Sunan Ibnu Majah no. 2194, Sunan Ibnu Majah (II/905, no. 2713), Sunan Abi Dawud (VIII/72, no. 2853), Sunan at-Tirmidzi (III/293, no. 2203), (t.tp.: t.p., t.t.)

ahliwaris dengan syarat dapat persetujuan dari ahli waris yang lain. Jadi kebolehan tersebut tergantung ada tidaknya persetujuan ahli waris yang lain. tentu dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya:

(لَا وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةُ ذَلِكَ) وجملة ذلك ان الانسان اذا وصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح. والاستثناء نفى الاثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الاجازة.

“(Tidak ada wasiat untuk ahli waris, kecuali ahli waris yang lain membolehkan hal itu) atau dengan kata lain bahwa jika seseorang berwasiat untuk ahli waris sedangkan ahli waris yang lain tidak memperkenankan, maka wasiatnya tidak sah. Kata “pengecualian” adalah meniadakan penetapan, sehingga cukup menjadi bukti akan sahnya wasiat dengan adanya izin.”⁵⁴

Dalam hal wasiat ini, Ibnu Qudamah membolehkan pewaris berwasiat kepada ahli waris dengan syarat ahli waris yang lain menyetujuinya seperti yang terdapat dalam kitabnya. Alasan demikian diambil oleh qodamah dengan pandangan bahwa wasiat yang dimiliki oleh pewaris adalah hak penuhnya. Oleh sebab itu ia boleh mewasitkan kepada siapapun termasuk ahli warisnya akan tetapi dalam hal ini dengan adanya izin ahli waris yang lain.⁵⁵ Hal berikut juga diperkuat dengan pendapat Ibnu Qasshar dan Ibnu Atthar yang

⁵⁴ Muwaffiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnijuz*. 8 (Dar Alam al-Kutub: Arab Saudi, 1997), 396.

⁵⁵ Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Syarah al-Kabir Ala Matni al-Muqonna' Juz 6*, (Dar al- Kutub, Bairut), 462.

mana tujuan pemberian wasiat kepada ahli waris diperbolehkan agar digunakan dan di manfaatkan dengan baik.

2. Konsep Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Ad Dasuqi

Ad-Dasuqi memberikan penjelasan terkait hadist yang diriwayatkan oleh Abu Ummah al-Bahili ra. bahwa wasiat kepada ahli waris ini tidak dibolehkan secara mutlak. Sekalipun ada persetujuan dari ahli waris yang lain atau pun wasiat berupa pemberian sedikit tambahan atas bagian waris yang sudah diterima. Hal ini berkenaan dengan bagian atau jatah tersendiri untuk masing-masing ahli waris yang sudah ditentukan oleh Allah terkait harta warisan agar tidak mengalami pengurangan. Batalnya wasiat untuk ahli waris ini disetarakan dengan batalnya kelebihan sepertiga dari harta keseluruhan yang diwasiatkan untuk selain ahli waris. Hal ini dijelaskan oleh Ad-Dasuqi dalam kitabnya :

(قوله وبطل الإيضاء لو ارث) أي ولو بقليل زيادة على حقه فإن أوصى للوارث ولغيره بطلت حصة الوارث فقط. (قوله كغيره بزائد الثلث) أي كما تبطل الوصية لغير الوارث بزائد الثلث فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولم يكن له وارث لحق بيت المال وهذا هو مذهب مالك والجمهور وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان الموصى له أجنبيا ولا وارث للموصي.

“Memberikan wasiat kepada ahli waris hukumnya batal (tidak sah), meskipun sekedar memberikan sedikit tambahan atas bagian waris yang diterima. Sebagaimana batalnya wasiat yang melebihi sepertiga harta bagi yang bukan ahli waris. Apabila memberikan wasiat separuh harta kepada yang bukan ahli waris atau sudah menentukan kadarnya, yang mana kalau dihitung mencapai separuh harta, maka wasiat yang dilaksanakan hanya sepertiga harta, sedangkan sisanya diserahkan kepada Baitul Mal, apabila yang meninggal tidak memiliki ahli waris. Demikian ini pendapat dari Imam Maliki dan mayoritas ulama. Menurut pendapat Imam Hanafi dan salah satu pendapat dari Imam Hambali bahwa hukumnya sah pemberian wasiat seluruh harta kepada orang lain yang bukan menjadi ahli waris asalkan yang meninggal tidak memiliki ahli waris sama sekali. Dihitung sepertiga harta itu pada saat eksekusi wasiat, bukan pada saat meninggalnya pewasiat. Misalkan pada saat meninggalnya pewasiat jumlah sepertiga yang diwasiatkan senilai 100 juta, namun pada saat harta wasiat hendak diberikan sudah berkembang menjadi 150 juta, maka yang dikeluarkan adalah 50 juta yakni sepertiga dari 150 juta. jadi tolak ukur sepertiga adalah terletak pada saat eksekusi wasiat bukan pada saat meninggalnya pewasiat.”⁵⁶

Ahli waris dalam hal ini sama sekali tidak memiliki hak terhadap wasiat yang ditinggalkan pewaris.⁵⁷ Pendapat ini digunakan oleh mazhab maliki. Hal ini berlandaskan hadits:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

*“Sesungguhnya Allah memberikan hak-hak seseorang terhadap haknya masing-masing, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris”*⁵⁸

⁵⁶ Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir*, Juz. IV, (t.tp.: t.p., t.t.),247.

⁵⁷ Ad-Dasuqi, *Hasyiah al-Dasuqi ala syarhil al-kabir, dar al fikr* Juz 4, (Lebanon,: t.p., t.t.),427.

Dari hadits diatas menjadi penguat tidak diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, dikarenakan ahli waris sudah mempunyai bagian yang pasti dalam ilmu faraid dan tidakberhak menerima wasiat.

3. Metodologi Istinbat Hukum Ad-Dasuqi dan Ibnu Qadamah Tentang Kebolehan Dan Larangan Berwasiat Kepada Ahli Waris

Ketika membicarakan kedua tokoh ini seolah menyajikan dua tokoh utama pendiri madzhab fiqih Islam, yaitu Imam Maliki dan Imam Hanbali. Fatwa-fatwa hukum ad-Dasuqi mempresentasikan madzhab Maliki sebagaimana tertuang dalam kitabnya *Hasyiyat ad-Dusuqi ala as-Syarh al-Kabir*. Sedangkan fatwa-fatwa hukum Ibnu Qudamah mempresentasikan madzhab Hanbali sebagaimana tertuang dalam bukunya *al-Mughni*. Hal ini karena keduanya menggunakan metodologi dalam intinbath hukum sebagaimana yang ditempuh oleh Imam madzhabnya masing-masing.

Dalam kasus wasiat kepada ahli waris, pendapat yang dikeluarkan oleh ad-Dasuqi mewakili pendapat yang terpilih dari madzhab Maliki. Begitu juga dengan pendapat Ibnu Qudamah mewakili pendapat terkuat dari madzhab Hanbali.

Istinbath hukum yang digunakan oleh ad-Dasuqi dalam menetapkan larangan wasiat kepada ahli waris adalah;

⁵⁸ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 905

1. Hadist shahih yang diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili ra. yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ .

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa hak masing-masing ahli waris dan yang bukan ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris mendapatkan bagian dari jatah waris dan yang bukan ahli waris mendapatkan bagian dari jatah wasiat apabila yang meninggal pernah berwasiat sebelumnya.

2. Larangan dari Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Dan jika ahli waris mengizinkan wasiat itu diberikan kepada ahli waris yang lainnya, maka itu sama saja dengan menentang dan membatalkan larangan dari Allah. Dan itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa karena manusia tidak berhak untuk membatalkan perintah Allah. Sehingga hukumnya tetap haram sekalipun ada izin dari ahli waris.⁵⁹

Firman Allah SWT.:

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, Juz X, h. 7477.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ.

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah dan RasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya ; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya ; dan baginya siksa yang menghinakan”. [An-Nisa/4: 13-14]

3. Penerapan *syaddudz dzari'ah* untuk menjaga kemaslahatan secara umum dan mencegah timbulnya madharat, yakni bertujuan untuk menjaga hak ahli waris yang lain. Memberikan wasiat kepada sebagian ahli waris akan menimbulkan ketidak harmonisan karena rasa iri dari ahli waris yang lainnya. Sehingga lambat laun akan menyebabkan putusnya tali silaturahmi. Sedangkan memutus tali silaturahmi dalam syariat Islam hukumnya haram. Dan sesuatu yang menyebabkan timbulnya perbuatan haram, hukumnya menjadi haram.⁶⁰

Adapun *Istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat adanya persetujuan ahli waris yang lain, yaitu:

⁶⁰ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i* 7, (t.tp.: t.p., t.t.), 7.

1. Hadist dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. beliau bersabda:

لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ (رواه الطبراني واسناده حسن)

"Tidak boleh berwasiat untuk salah seorang ahli waris kecuali ahli waris lainnya mengizinkan."
(HR. Ad-Daruquthni dengan sanad hasan)

Oleh karena itu, jika ahli waris yang lain tersebut mengizinkan dan merelakan haknya menjadi berkurang, maka wasiatnya menjadi sah dan boleh dilaksanakan.⁶¹

2. Firman Allah SWT. yang berbunyi:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (QS. An-Nisa’ (4):11)

ayat di atas secara *dzhahir* (tekstual) menunjukkan kebolehan wasiat secara mutlak tanpa dibatasi siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menerima wasiat. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa berwasiat terhadap

⁶¹ Al-Maidani, *al-Lubab* 168/4, *Rajab*, *Al-Washiyah Wa al-Waqfu*, (t.tp.: t.p., t.t.), 99.

ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya, jika mereka mengizinkan selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat adalah batal.⁶²

3. Penerapan *masalah mursalah* melalui wasiat untuk memberi keseimbangan bagian yang diterima oleh ahli waris. Mengingat juga bahwa kadang-kadang memang sangat perlu mewasiatkan suatu tambahan bagi seorang ahli waris berdasarkan kebutuhannya yang khusus. Seorang yang mempunyai lima orang anak misalnya, laki-laki atau perempuan, yang empat diantaranya kaya raya, sementara yang satu dikarenakan beberapa sebab dalam keadaan miskin atau beban hidupnya amat berat, tidak ada salahnya apabila diwasiatkan kepadanya tambahan yang tidak melebihi sepertiga harta yang akan diwariskan. Dalam hal ini, saudara-saudaranya yang lain pun tidak selayaknya menolak wasiat tersebut, sepanjang hal ini memang diperlukan, sementara mereka sendiri tidak begitu memerlukan bagian warisan.⁶³

Demikianlah alasan kedua ulama besar tersebut dalam mewakili madzhab masing-masing mengenai boleh dan tidaknya wasiat untuk ahli

⁶² Muwaffiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnijuz*. 8, 401.

⁶³ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istiabat Para Fuqaha*, (Jombang: Dar al-Hikmah, 2008), 158.

waris. Meskipun kedua pendapat tersebut saling bertolak belakang, namun sebenarnya masih bisa ditemukan titik temu mengenai sahnya ahli waris menerima wasiat. Yaitu tidak dengan jalan wasiat tapi dengan cara hibah. Artinya bahwa ahli waris memperkenankan bagiannya dikurangi itu, pengurangan setelah ahli waris mengetahui jatah bagian yang mereka terima secara waris. Bukan karena statusnya wasiat, tetapi menjadi hibah (pemberian) dari pihak ahli waris itu sendiri. Yang jelas tentang hal ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana lazimnya praktek hibah.⁶⁴

Berikut akan dijelaskan secara singkat metode istinbat hukum Ad-Dasuqi dengan Ibnu Qudamah dalam tabel untuk memperjelas perbedaan dan persamaan antara keduanya :

⁶⁴ Prof. Dr. H. Setria Effendi M. Zein, M.A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 380.

Tabel persamaan dan perbedaan metode istinbat hukum pemberian wasiat terhadap ahli waris menurut Ad-Dasuqi dan Ibnu Qudamah :

Perbedaan		Persamaan	
Ad-Dasuqi	Ibnu Qudamah	Ad-Dasuqi	Ibnu Qudamah
Tidak memperbolehkan wasiat kepada ahli waris secara mutlaq	Memperbolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat terdapat persetujuan ahli waris	Waktu pelaksanaan (eksekusi) wasiat, sama-sama dilaksanakan setelah kematian pewasiat	
Larangan dari Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia Q.S. An-Nisa ayat 13-14	Diperbolehkan dengan memenuhi kewajiban mayit terlebih dahulu(hutang, kebutuhan mayit, dll), dan tidak boleh melebihi sepertiga Q.S An-Nisa ayat 11	-	-
Penerapan <i>Syaddudz Dzari'ah</i>	Penerapan <i>Maslahah Mursalah</i>	-	-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibnu Qudamah mengatakan, diperbolehkan pewaris berwasiat kepada ahli waris dengan syarat ahli waris yang lain menyetujuinya seperti yang terdapat dalam kitabnya *Al-Mughni*. Alasan demikian diambil oleh Qudamah dengan pandangan bahwa wasiat yang dimiliki oleh pewaris adalah hak penuh yang dimilikinya. Oleh sebab itu ia memperbolehkan mewasitkan harta kepada siapapun termasuk ahli warisnya akan tetapi dalam hal ini dengan catatan adanya izin ahli waris yang lain. Qudamah dalam hal ini juga menerapkan konsep dari *Maslahah Mursalah* agar terdapat adanya keseimbangan bagian yang diterima oleh ahli waris. Mengingat bahwa terkadang memang sangat perlu mewasitkan suatu tambahan bagi seorang ahli waris berdasarkan kebutuhannya yang khusus.
2. Ad-Dasuqi mengatakan wasiat kepada ahli waris ini sebenarnya tidak dibenarkan. Hal ini berkenaan dengan ahli waris yang sebenarnya mereka sudah dapatkan dan memiliki jatah waris yang sudah ada sebelumnya. Walaupun hanya akan diberikan sedikit, tetap saja hal ini tidak dapat dibenarkan. Batalnya wasiat ini, disetarakan dengan ketentuan wasiat yang

tidak boleh melebihi sepertiga dari harta keseluruhan. Hal ini juga berkenaan dengan penerapan terhadap konsep *Syaddzu Dzariah* dengan bertujuan untuk menjaga hak ahli waris yang lain.

B. Saran

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, berikut beberapa saran terhadap wasiat kepada ahli waris :

1. Wasiat kepada ahli waris dalam hal ini dibenarkan, dengan melihat kondisi dan keperluan keluarga yang dimaksud. Karena wasiat kepada ahli waris tidak selamanya buruk, namun, tetap harus melihat dari berbagai sudut pandang kebutuhan wasiatnya kepada keluarganya.
2. Wasiat kepada ahli waris hendaknya dimaksudkan untuk membantu perekonomian keluarga, akan tetapi tetap tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta keseluruhan yang sudah dialokasikan untuk kebutuhan pewasiat. Wasiatnya ini diharapkan tidak berat kepada pihak sebelah, dan tidak ada tujuan maksud tertentu yang buruk. Apabila ditemukan kejanggalan yang berarti, maka secara hukum akan menjadi batal, kemudian sebaiknya dibatalkan secara musyawarah agar tidak terjadi kejanggalan antar pewaris kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Abi Dawud, Abi Dawud Shahih. VIII/72, no. 2853., Shahih Sunan Ibnu Majah no. 2194., Sunan Ibnu Majah. II/905, no. 2713., Sunan at-Tirmidzi.III/293, no. 2203., t.tp.: t.p., t.t.

Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt..

Ad-Dasuqi, Imam Muhammad Arafah. *Arsip Tarajim wa Sira*. t.tp.: Dar a-Ifta' al-Mishriyah, 2013.

Ad-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin Arafah. *Hasyiyat al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir, Juz. IV*. t.tp.: t.p., t.t..

Ad-Dasuqi. *Hasyiah al-Dasuqi ala syarhil al-kabir, dar al fikr Juz 4*. Lebanon,: t.p., t.t..

Al-Arba'ah, al-Aimmah. Asy-Syurbasyi, Ahmad, , *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, Cet. III*. t.tp.: Amzah, 2001.

Al-Kasani. *Bada'i al-Shana'i 7*. t.tp.: t.p., t.t.

Al-Maqdisi, Muwaffiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *al-Mugnijuz. 8*. Dar Alam al-Kutub: Arab Saudi, 1997.

Al-Maqdisi, Ahmad Ibnu Qudamah. *Syarah al-Kabir Ala Matni al-Muqonna' Juz 6*. Dar al- Kutub, Bairut.

Al-Maidani. *al-Lubab 168/4, Rajab, Al-Washiyah Wa al-Waqfu*. t.tp.: t.p., t.t..

Al-Jurjani, Ali. *At-Ta'rifat Cetakan I*. Lebanon: Bairut, Darul Kutub Arabi, 1405.

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Abdullah, Abu dan bin Yazid, Muhammad. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: DarAl-Fikr, t.t.
- Azim, Abdhul. *Al-Wajiz*. Bogor : Daar Ibni Rajab, 2007.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din. *Sunan An-Nasa'i, juz 5, cet ke-1*. Beirut: Dar al-Fikr, 1930.
- Al-Jaziri, Abdurrahan. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz 3*. Beirut: Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqhal-Islamiy wa Adillatuh, Juz.10*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Abdurrahman, Muhammad "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid" Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah. *Al-Mughni fi Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Maqdisi, Qudamah, Abu Muhammad 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn. *Al-Mughni Syarh al-Kabir*. Bairut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Ali, M. *Perbandingan Mazhab, cet. ke-2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002.

- Al-Karki, Jalal al-Din Ahmad. *A definition of Wali Sidi Ibrahim al-Dasuqi*. Taj, t.t, 2006.
- An-Nabhani, Syeikh Yusuf. *Ami' Karomati al-Auliya' : 1 / 398*. Bairut: Darul Makrifah 2003.
- Aziz, Abdul Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Ad-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin Arafah. *Hasyiyat al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir, Juz. IV*. t.tp.: t.p., t.t..
- Aisawi Alm., Prof. Dr. Aisawi Ahmad. *Washiyyatfis Syariat al Islaamiyyah*. t.tp.: t.p., t.t.
- Hayyie, Abdul, dkk, *Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al - Munir, Jilid I, Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Kahalalah, Uma., *Muhammad ad-Dasuqi, Mu'jam al-Muallifin*, t.tp.: Maktabah Syi'iyah, 2014.
- Lestari, Luthfiyanti Eka. "Wasiat kepada Ahli Waris menurut Hazairin", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2016.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muflih, Ibnu. *Al-Mubdi' fi Syahril-Muqni*, Juz VI, 3. t.tp., t.t.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Shahih al-Bukhari: no. Hadis 4409 dan Muslim no. 1628, t.tp.: t.p., t.t.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al Khamsah, Terjemahan. Afif Muhammad, Fiqih Lima Mahzab*. Jakarta: Basrie Press, 2001.

Purkon, Arip. "Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqh", *Ilmu Syariah*. Volume II No. 1 Juni (2014).

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Terjemahan Ahmad Hotib, Cet. Ke-1*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Razi, Muhammad: *Mukhtar ash-Shihah*, Dan Imam Nawawi : *Raudhah at-Thalibin*, t.tp.: t.p., t.t.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Sabiq, As-Sayid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turats, t.th.

Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemah Mushaf Al-Mumtaaz*. Jakarta: Mumtaz Media Islami, 2007.

Tim Penyusun Proyek Pembinaan prasarana Agama IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid III*. Jakarta: Yulina, 1985.

Setyowati, Paula Fransisca Ro'fah. "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fakultas Hukum Magister Kenotarian Universitas Diponegoro", *Notarius*, No.1 (2018): 11.

Setiawan, Whika. "Pemberian Wasiat kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)," Fakultas Syariah, Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, 2010.

Siregar, Ernawati. "Wasiat kepada Ahli Waris Perspektif Imam Syafii" (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 5*. Jakarta: Cakrawla Publising, 2008.

Zaid, Fauzi Muhammad Abu. *Sheikh ul-Islam Ibrahīm al-Dosuqi Lifeand trust house*. Cairo: t.p, 2008.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istibat Para Fuqaha*. Jombang: Dar al-Hikmah, 2008.

Zein, M.A., Prof. Dr. H. Setria Effendi M. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.